



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Reklame;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

- imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.
 8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 10. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
 11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 13. Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung pada saat penyelenggaraan reklame.
 14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
 16. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan,

- melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
17. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
 22. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
 23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau hak dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 24. Biaya pemasangan adalah besarnya biaya untuk pemasangan reklame.
 25. Biaya pemeliharaan adalah besarnya biaya untuk pemeliharaan reklame dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 26. Nilai Strategis adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
 27. Nilai Sewa Reklame adalah perhitungan dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya dibayar.
 31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

- SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau STPD, Surat Keputusan Pembetulan yang diajukan oleh wajib pajak.
 33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Aparat Pembina, Aparat Pengelola, Wajib Pajak Reklame serta Subjek Pajak Reklame dalam rangka melaksanakan prosedur pelaksanaan Pajak Reklame.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. melakukan pengendalian, pengaturan dan pengawasan atas kegiatan Pemasangan Reklame;
- b. meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan pajak Reklame; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;

- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/ *slide*; dan
 - j. reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Reklame antara lain:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. tulisan, tanda atau benda yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum atau pemilihan umum kepala daerah, kegiatan partai politik, kegiatan sosial, dan keagamaan dalam waktu tertentu yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan reklame diatur dalam Keputusan Bupati.
- (2) Cara penghitungan Pajak Reklame adalah dengan menjumlahkan besarnya Nilai Strategis dan tarif pajak yang diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Untuk reklame yang berisi himbauan, sosial, pelayanan, pendidikan dapat diberikan keringanan maksimal 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam reklame sebagaimana ayat (3) yang terdapat sponsor, pembebasan pajak reklame diberikan maksimal 2 (dua) tahun, dan selebihnya dikenakan pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Cara perhitungan nilai sewa reklame berdasarkan ukuran, biaya pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis dan jenis reklame.
- (2) Besarnya Biaya Pemasangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ditentukan berdasarkan biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan, pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame ditetapkan dalam bentuk Standar Biaya Pemasangan Reklame.
- (3) Standar biaya pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Lama pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu penyelenggaraan reklame ditentukan harian, mingguan, bulanan dan tahunan.
- (5) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. kelas jalan;
 - b. ketinggian; dan
 - c. sudut pandang.
- (6) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan pemanfaatan tata ruang dan tingkat keramaian lalu lintas yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. kelas jalan Nasional;
 - b. kelas jalan Provinsi;
 - c. kelas jalan Kabupaten; dan
 - d. kelas jalan Desa.
- (7) Klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditentukan dengan mengukur tinggi reklame dari permukaan tanah sampai garis tengah reklame.
- (9) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditentukan berdasarkan mudah dan tidaknya reklame dapat dilihat dari arah pandang jalan searah atau persimpangan jalan.
- (10) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak (PKP) reklame tetap dihitung berdasarkan Nilai Pajak Per Satuan (NPS), Luas Reklame (L), Sisi Reklame (S) dan jenis Produk.
- (2) Untuk reklame tetap yang mempunyai 1 (satu) sisi dengan jenis produk selain rokok, pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus:
$$PKP = NPS \times L$$
- (3) Untuk reklame tetap yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu) besarnya Pokok Ketetapan Pajak dihitung dengan rumus: $PKP = NPS \times L \times S$.
- (4) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak reklame tetap untuk kegiatan sosial, sosial keagamaan dan pendidikan dapat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen).

- (5) Besarnya Pokok Ketetapan Pajak Reklame insidental dihitung berdasarkan Nilai Pajak Persatuan (NPS) dan jumlah Satuan (JS) dengan rumus:
 $PKP = NPS \times JS$.

Pasal 10

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB V

TATA CARA PERIJINAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Bagian 1

Tata Cara Perijinan

Pasal 11

- (1) Sebelum dilakukan pemasangan Reklame diwajibkan untuk melakukan perijinan di DPMPSTSP dengan persyaratan yang telah ditentukan antara lain:
 - a. mengisi permohonan pemasangan Reklame;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. foto titik Reklame;
 - d. gambar Konstruksi Reklame;
 - e. bukti Pembayaran Pajak Reklame dan berkas lain yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perijinan.
- (2) Dalam hal pemohon tidak mengajukan ijin pemasangan reklame namun sudah membayar pajak reklame, maka pembayaran pajak bukan sebagai bukti bahwa legalnya reklame akan tetapi reklame dapat ditertibkan/dibongkar oleh instansi penegak perda.
- (3) Dalam hal permohonan ijin telah disetujui, namun karena adanya program Pemerintah yang berakibat harus dipindahkannya reklame dari lokasi semula, maka pemohon atas dasar rekomendasi Tim Perijinan wajib merelokasi reklame ke titik yang telah diijinkan.
- (4) Dalam hal reklame yang belum berijin namun sudah terpasang maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang terutang.

Bagian 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Tata cara pemungutan diawali dengan pendaftaran dan pendataan objek pajak yang dilaksanakan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan data potensi, objek, subjek dan wajib pajak yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Batang.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan formulir pendaftaran dan pendataan atau SPTPD dan dikirim atau diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (3) Setelah dokumen formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Wajib Pajak maka Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD dengan jelas,

lengkap dan benar, dikirim kembali kepada Instansi yang menangani pemungutan pajak reklame Kabupaten Batang atau petugas pajak paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemasangan reklame.

- (4) Petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh Wajib Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai NPWPD.
- (5) Apabila SPTPD telah diserahkan, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat melaksanakan pendataan dan pemeriksaan terhadap objek pajak.
- (6) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.
- (7) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap masa pajak wajib mengisi SPTPD.

Pasal 13

- (1) Penetapan Pajak ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD sebagai dasar untuk dilakukan pemungutan dan atau pembayaran pajak reklame.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dengan lengkap dan benar, maka pajak ditetapkan secara jabatan atau diterbitkan SKPD berdasarkan hasil pendataan dan atau pemeriksaan ditambah denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (3) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Daerah Kabupaten Batang melalui Bank Jateng atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk.

BAB VI

LARANGAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 14

Dilarang menyelenggarakan reklame:

1. pada persil milik instansi pemerintah;
2. di sekitar tempat pendidikan/sarana pendidikan dan tempat ibadah pada jarak dan jenis reklame tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
3. pada tempat-tempat yang tidak dikuasai/dimiliki oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai/memiliki tempat penyelenggaraan reklame dimaksud;
4. pada kawasan yang ditentukan oleh Bupati;
5. pada pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan;
6. pada tiang-tiang listrik/tiang penerangan jalan/ tiang telepon;
7. pada dinding-dinding jembatan, pagar bumi, prasarana kota;
8. pada bangunan-bangunan yang bersifat monumental;
9. penumpukan pemasangan reklame;
10. pada titik yang tidak disetujui oleh Tim.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK REKLAME

Pasal 15

Tata cara penagihan pajak dilakukan dengan:

1. mengirimkan Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
2. apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Teguran, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
3. Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Surat Teguran;
4. apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera memberikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
5. setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara terdekat;
6. setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak Reklame dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding

dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Kepala BPKPAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala BPKPAD dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terhadap SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah tentang Pajak Daerah;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala BPKPAD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;
 - g. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "dibatalkan";
 - i. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala BPKPAD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pasal 21

- (1) Kepala BPKPAD karena jabatannya atau permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPKPAD:
 - 1) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
 - 2) menulis catatan/ keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKPAD dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen);
 - d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala BPKPAD dapat memberi pengurangan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKPAD;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;
 - f. terhadap permohonan yang ditolak Kepala BPKPAD:

- 1) menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan denda/bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala BPKPAD;
 - 2) menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi Bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPAD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:
 - 1) surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2) surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BPKPAD melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKPAD atas usulan dari pejabat yang ditunjuk.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) membuat telaahan pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala BPKPAD.
- (8) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana pada ayat (7) disetujui, maka segera memberikan pengurangan bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala BPKPAD.
- (9) Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala BPKPAD.
- (10) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 22

- (1) Kepala BPKPAD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar apabila terdapat:
 - a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Ketetapan Pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui;
 - b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak, ditentukan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau data baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen berupa fotokopi:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya;
 - 2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - 3) berkas permohonan berikut bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPKPAD atas usul Kepala Bidang yang menangani penagihan Pajak Reklame berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (5) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPKPAD meminta kepada Bidang yang menangani penagihan untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak Reklame.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala BPKPAD dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketentuan pajak Reklame.
- (7) Berdasarkan laporan Bidang yang menangani penagihan Pajak Reklame dan telaahan pertimbangan pengurangan/pembatalan ketentuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BPKPAD memberikan

- disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan Ketetapan Pajak, atau menerima atau menolak pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.
- (8) Atas dasar disposisi Kepala BPKPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bidang yang menangani penagihan Pajak Reklame memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah berupa:
- a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala Bidang yang menangani Penetapan Pajak Reklame segera melakukan:
- a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala BPKPAD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama;
 - b. pemberian tanda silangan pada Surat Ketetapan Pajak yang lama dan selanjutnya diberikan catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan Pajak yang baru;
 - d. terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan;
 - e. atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan Surat Keputusan ini.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran pajak.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 24

Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara:

- a. memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak atau tempat-tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan;
- g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 25

Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat elektronik pengolah lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;

- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. meminta keterangan dan atau barang bukti yang diperlukan Wajib Pajak yang diperiksa.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Kedaluwarsa penagihan pajak adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana ayat (1) tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan dengan mekanisme:
 - a. Bupati atau pejabat yang diberi kuasa mengirimkan Surat Teguran dengan melampirkan daftar piutang yang menjadi tanggungan dengan diberi waktu jatuh tempo;
 - b. Surat Teguran diberikan maksimal 3 (tiga) kali dengan memberikan waktu jatuh tempo pembayaran;
 - c. apabila sampai batas tanggal jatuh tempo Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran maka petugas menemui secara langsung untuk dilakukan pemeriksaan lapangan;
 - d. dalam hal Wajib Pajak betul-betul sudah tidak sanggup lagi, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan ketidaksanggupannya membayar piutang pajak dengan dilampiri alasan yang benar dan tepat;
 - e. berdasarkan surat pernyataan Wajib Pajak tersebut maka pejabat dapat melakukan penghapusan piutang pajak yang dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001